



PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 51 TAHUN 2015

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BEKASI 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, untuk mempercepat terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, maka guna kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi perlu adanya *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Bekasi 2015-2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2012 -2017 sebgaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BEKASI 2015-2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan program-program Reformasi Birokrasi.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, mengubah paradigma, konkret, realistis, sungguh-sungguh, inovatif, dan dengan upaya luar biasa.
6. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
7. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
8. Monitoring adalah suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memantau dan mengawasi proses dan perkembangan pelaksanaan suatu program.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 digunakan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Memberikan panduan dan kejelasan mengenai mekanisme serta prosedur dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bekasi Tahun 2015-2019;
- (2) Untuk menjamin proses, keberhasilan dan kesinambungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bekasi Tahun 2015-2019.

BAB IV

SISTEMATIKA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I :	PENDAHULUAN
BAB II :	GAMBARAN UMUM BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
BAB III :	AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
BAB IV :	MONITORING DAN EVALUASI
BAB V :	PENUTUP

Pasal 5

Isi dan uraian *Road Map* Reformasi Tahun 2015-2019 Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bekasi ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan hasil evaluasi dan penilaian dari Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Pasal 7

Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2015-2019 dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Daerah berdasarkan Evaluasi Tim sebagaimana dimaksud pada pasal 6

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8



Pembiayaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bekasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal

 BUPATI BEKASI, 

 H. NENENG HASANAH YASIN